



P U T U S A N

Nomor : 2 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JAINI Alias JAY Bin JAHRI** ; -----
Tempat Lahir : **Tembilahan (Riau)** ; -----
Umur/Tanggal Lahir : **43 Tahun / 8 Agustus 1969** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat Tinggal : **Desa Sidomulyo RT.001/013 Batu IX
Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----
Pendidikan : **SD (Tamat)** ; -----

Terdakwa dalam perkara dalam perkara ini telah dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, tertanggal 21 Nopember 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 09 / XI / 2016 / Ditreskrimsus sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing dari : -----

1. Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor : SP.Han / 20 / XI / 2016 / Ditreskrimsus, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, tertanggal 8 Desember 2016, Nomor : PRINT-27 / N.10.4 / Euh.1 / 12 / 2016, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 19 Januari 2017, Nomor : Print-68 / N.10.13 / Euh.2 / 01 / 2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 6 Februari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 2 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN. Ran, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 27 Februari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 2 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN. Ran, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 2 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN Ran, tertanggal 06 Februari 2017 tetang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 2 / Pen.Pid.Sus-LH / 2017 / PN Ran tertanggal 6 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa melalui di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut : -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JAINI Alias JAY Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINI Alias JAY Bin JAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah mesin Chaun Swaw merk STIHL warna Orange ; -----
 - Uang sebesar Rp.52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang Nomor : 475/2016 lelang rampasan / sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016 ; -----
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih ; -----
 - Mesin Planner kayu merk AKS-CG16P warna putih ; -----
 - 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah ; -----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER ; -----
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi (replik) dan Terdakwa pun telah menanggapi kembali (*duplik*) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12 / RNI / 01 / 2017 tertanggal 19 Januari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut : -----
----- Bahwa saksi JAINI Alias JAY bin JAHRI pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan tahun 2016, bertempat di Hutan Mubak Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Ranai berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, yang dilakukan oleh saksi dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan April 2016, saksi PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER membutuhkan kayu untuk pembangunan resort dan hotel PT. Pulau Bawah. Kemudian saksi PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER menghubungi saksi Suherman Alias Rio melalui pesan singkat (sms) ke handphone saksi Suherman Alias Rio untuk memesan kayu dengan cara menyebutkan jenis kayu dan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian saksi Suherman Alias Rio menghubungi saksi Jaini Alias Jay, saksi Jiki Sukma, saksi Rahmat Bin Radi dan Tedi yang merupakan karyawan saksi Suherman Alias Rio untuk menebang kayu di Pulau Mubak Kecil di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menyebutkan jenis dan ukuran kayu yang dibutuhkan. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2016 saksi Jaini Alias Jay, saksi Jiki Sukma, saksi Rahmat Bin Radi dan Tedi berangkat ke Pulau Mubak Kecil di Kecamatan Jemaja dengan membawa gergaji mesin (chin saw) milik saksi Suherman alias Rio dan parang untuk melakukan penebangan kayu tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang. Setelah selesai menebang pohon dan mendapatkan kayu yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk saksi Suherman alias Rio kemudian kayu tersebut di olah dan di potong-potong sesuai dengan pesanan saksi PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER. Kemudian kayu yang sudah di olah tersebut diantar ke PT. Pulau Bawah di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan kapal kayu milik saksi Suherman alias Rio dengan di nakhodai oleh saksi Baharudin Bin Wahidin.
- Bahwa kayu yang di tebang oleh saksi yang kemudian diterima atau di beli saksi PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER yang berada di Mess PT. Pulau Bawah Desa Kiabu Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam adalah merupakan kayu olahan jenis resak dan Balau. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam tertanggal 27 Juli 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Karmawan dan Dedi Sunarto dengan didampingi oleh Penyidik dengan hasil sebagai berikut : -----
 1. Barang bukti Polda Kepri yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau tersebut merupakan sortimen kayu gergajian ; -----
 2. Pada saat dilakukan pengukuran dan pengukuran kayu gergajian tersebut dapat disimpulkan terdiri dari jenis kelompok meranti ; -----



3. Adapun jenis kayu kelompok meranti tersebut terdiri dari kayu jenis resak dan kayu Balau sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan ; -----
4. Sesuai hasil pengukuran di lapangan barang bukti tersebut berjumlah sebanyak 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) batang / keping dengan volume 43,8566 M³ (empat puluh tiga koma delapan ribu lima ratus enam puluh enam meter kubik) yang terdiri dari jenis resak sebanyak 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) batang / keping, jenis balau sebanyak 3.399 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang / keping ; -----
- Bahwa saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi selaku polisi kehutanan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Anambas Propinsi kepulauan riau, saksi Yunendi Simanjuntak bersama Tim Polda Kepulauan Riau menemukan bekas potongan kayu (tegakan) sebanyak 10 (sepuluh) pohon kelompok Meranti yakni kayu balau, kayu resak dan kayu teraling yang merupakan lokasi Jaini Alias Jay Bin Jafri, saksi Rahmad Bin Radi dan saksi Jiki Sukma tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang yang merupakan tempat saksi melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut : -----
 - Lokasi 1 titik koordinat : N 02°51'57.6" E-105°42'109" ; -----
 - Lokasi 2 titik koordinat : N 02°51'57.4" E-105°42'107" ; -----
 - Lokasi 3 titik koordinat : N 02°51'54.3" E-105°42'104" ; -----
 - Lokasi 4 titik koordinat : N 02°51'53.9" E-105°42'112" ; -----
 - Lokasi 5 titik koordinat : N 02°51'53.4" E-105°42'11.2" ; -----
 - Lokasi 6 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.2" ; -----
 - Lokasi 7 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.9" ; -----
 - Lokasi 8 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
 - Lokasi 9 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
 - Lokasi 10 titik koordinat : N 02°51'52.4" E-105°42'12.9" ; -----
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut diatas berada di kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan di lokasi ini penebangan tersebut di temukan 1 (satu) unit mesin chinsaw yang di gunakan saksi untuk menebang pohon tanpa mendapatkan izin pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa kawasan hutan tempat saksi melakukan penebangan pohon tanpa izin yang berwenang telah di dilaksanakan Penetapan Batas Kawasan Hutan pada tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463 / Menhut-II / 2013 dan sampai sekarang tidak ada perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.76 / Men.LHK-II / 2015 tanggal 6 Maret 2015 serta fungsi hutan dengan status telah di laksanakan penataan batas kawasan hutan sudah dapat di katakana sebagai kawasan hutan karena Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi kepulauan Riau sudah di lakukan penunjukan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173 / Kpts-II / 1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) yang di kuatkan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44 / Menhut-II / 2012 tanggal 11 Desember 2012 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62 / Menhut-II / 2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang pengukuran Kawasan Hutan ; -----

----- Perbuatan saksi JAINI Alias JAY Bin JAHRI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **PAUL STEPHEN COTRELL DORMER**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Pembangunan Proyek PT. Pulau Bawah dimulai sekitar bulan Juli tahun 2012 ; -----
 - Bahwa Pembangunan di PT. Pulau Bawah dengan pemberian kuasa dari Tembusu Developments PTE. LTD (Singapura) kepada PT. Wilde And Woollard Ind (kepada saksi Paul) ; -----
 - Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai pimpinan proyek ; -----
 - Bahwa tugas saksi adalah memastikan proyek sesuai dengan gambar, pembangunan cukup, pekerjaan cukup, kebutuhan material terhadap waktu pelaksanaan ; -----
 - Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap material, mencari pengadaan, mutu dan spesifikasi dan kontrol ; -----
 - Bahwa Proyek di PT. Pulau Bawah membutuhkan kayu dari jenis Resak, Lenggang Pinis, Balau, Cengal, Kedembe, Tampang Hantu, Andang dan Dungun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan kayu dari wakil bernama Yusuf yang mencari material untuk pembangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari asal usul kayu tersebut dengan alasan masyarakat di Jemaja telah biasa melakukan jual beli kayu asalkan kayu tersebut di pakai untuk wilayah Anambas ; -----
- Bahwa saksi memesan kayu dari saudara Ishak dan saudara Suherman Als Rio dari Pulau Kiabu ; -----
- Bahwa saksi telah memesan dari saudara Suherman Als Rio sudah sering dilakukan (lebih dari satu kali) ; -----
- Bahwa untuk 1 (satu) kali pengiriman jumlah pengiriman kayu adalah sekitar 3 (tiga) ton ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal kayu yang dipesan dari saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa saat membeli kayu tidak pernah saksi tanyakan dan tidak pernah jadi masalah asal tidak dipergunakan di luar Anambas ; -----
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan saudara Suherman Als Rio untuk memesan kayu ; -----
- Bahwa saksi menggunakan kayu-kayu tersebut untuk pembangunan dermaga dan villa ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemesanan kayu sendiri kepada penjual tanpa perantara ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Suherman Als Rio membahas tentang jual beli kayu ; -----
- Bahwa kayu-kayu yang saksi pesan diantar langsung oleh penjual ; -----
- Bahwa pembayaran pembelian kayu melalui transfer ; -----
- Bahwa pembayaran pembelian kayu dilakukan oleh saudara Shirley dari PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa saksi melaporkan penerimaan kayu kepada saudara Shirley dari PT. Pulau Bawah melalui e-mail ; -----
- Bahwa harga kayu yang dibeli dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per ton nya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Suherman Als Rio merupakan penyuplay kayu paling besar dalam pembangunan di PT. Pulau Bawah yakni mencapai 250 (dua ratus lima puluh) ton atau sekitar 50% (lima puluh persen) ; -----
- Bahwa jenis kayu yang dipesan dari saudara Suherman Als Rio adalah berjenis Resak, Meranti, Balau, Tampang Hantu, dan Dungun ; -----
- Bahwa setiap pengiriman kayu-kayu ke PT. Pulau Bawah dari penjual tidak pernah menunjukkan dokumen yang terkait dengan kayu tersebut ; -----
- Bahwa saudara Suherman Als Rio mengantarkan kayu terakhir kali pada bulan Juni tahun 2016 sekitar 30 (tiga puluh) ton ; -----
- Bahwa saudara Suherman Als Rio mengantarkan kayu pertama kali pada bulan April tahun 2016 ; -----
- Bahwa cara saksi melakukan pemesanan kayu kepada saudara Suherman Als Rio adalah dengan mengirimkan pesan singkat yang berisikan jenis kayu, jumlah dan ukuran kayu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Suherman Als Rio mendapatkan kayu-kayu tersebut dari mana ; -----
- Bahwa lama sampainya kayu-kayu yang saksi pesan kepada saudara Suherman Als Rio ke PT. Pulau Bawah adalah sekitar 6 (enam) minggu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan kepada saudara Suherman Als Rio dari mana mendapatkan kayu-kayu tersebut ; -----
- Bahwa saksi memesan kayu kepada saudara Suherman Als Rio ada sekitar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa saudara Suherman Als Rio merupakan suplayer utama kebutuhan kayu pembangunan PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa kayu-kayu yang dikirim ke PT. Pulau Bawah sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dipesan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. Saksi **ANDRI HUSTRILA Als ANDRI Bin MASWARDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah Polhut UPT Jemaja Timur Wilayah Hukum Pulau Jemaja ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Penyidik Polda Kepri saudara Dodi Milyadi untuk mengecek kawasan yang telah ditebang ; -----
- Bahwa saksi pergi ke kawasan hutan bekas penebangan bersama anggota Polda Kepri berjumlah sekitar 3 (tiga) orang, anggota Brimob berjumlah 2 (dua) orang dan terdakwa (selaku penebang hutan) ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan pergi ke kawasan hutan tersebut namun masih dalam lahun 2016 dengan tugas untuk menentukan titik koordinat tebang ; -----
- Bahwa saksi menemukan 10 (sepuluh) titik bekas tebang yang ditunjukkan oleh terdakwa yaitu : -----
 - Lokasi 1 titik koordinat : N 02°51'57.6" E-105°42'109" ; -----
 - Lokasi 2 titik koordinat : N 02°51'57.4" E-105°42'107" ; -----
 - Lokasi 3 titik koordinat : N 02°51'54.3" E-105°42'104" ; -----
 - Lokasi 4 titik koordinat : N 02°51'53.9" E-105°42'112" ; -----
 - Lokasi 5 titik koordinat : N 02°51'53.4" E-105°42'11.2" ; -----
 - Lokasi 6 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.2" ; -----
 - Lokasi 7 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.9" ; -----
 - Lokasi 8 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
 - Lokasi 9 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
 - Lokasi 10 titik koordinat : N 02°51'52.4" E-105°42'12.9" ; -----
 - Lokasi penemuan mesin Chaun Saw di koordinat N 02°51'58.3" E-105°42'15.0" ; -----
- Bahwa saksi mengambil koordinat tersebut dengan menggunakan GPS Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa cara saksi mengambil titik koordinat tersebut adalah dengan melihat bekas tebang, lalu di foto setelah itu diambil titik koordinatnya dan kemudian saksi catat dalam selembar kertas ; -----
- Bahwa berdasarkan koordinat dari titik penebangan termasuk dalam kawasan hutan produksi ; -----
- Bahwa bekas pohon tebang yang ditemukan berupa pohon Balau dan Resak (masuk dalam kelompok meranti) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat mesin Chaun Saw ditemukan adalah dalam keadaan disimpan di lokasi penebangan terdakwa yang diakuinya adalah milik saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah parang yang menurut keterangan terdakwa digunakan untuk membersihkan jalan dan membersihkan pohon sebelum di tebang ; -----
- Bahwa dilokasi penebangan tidak ada ditemukan kayu, tetapi di jalan menuju lokasi penebangan ada kayu yang sudah diolah dan jenis kayunya sama dengan pohon yang telah ditebang ; -----
- Bahwa saksi bisa memastikan kayu-kayu yang ditemukan tersebut merupakan hasil tebangan melalui bekas-bekas pengolahan ; -----
- Bahwa hasil penebangan diolah langsung oleh penebang ditempat penebangan dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara penebang membawa hasil hutan tersebut ; -----
- Bahwa setelah melakukan pengecekan ke lokasi penebangan kemudian saksi bersama 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polda Kepri ke resort PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa sesampainya di Resort PT. Pulau Bawah saksi melihat sedang ada aktifitas pembangunan ; -----
- Bahwa saksi berjumpa dengan saksi Paul di Resort PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa di Resort PT. Pulau Bawah saksi menemukan tumpukan kayu Meranti jenis rusak dan balau ; -----
- Bahwa tumpukan kayu-kayu tersebut dalam keadaan terpisah-pisah namun masih dalam kawasan Resort PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Paul tentang ijin kayu-kayu tersebut saksi mengakui tidak mempunyai ijin ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang ada di Resor PT. Pulau Bawah tersebut ; -----
- Bahwa sewaktu mengambil titik koordinat saksi tidak tau kalau ada Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, namun untuk titik koordinat tersebut saksi tuangkan dalam BAP ; -----
- Bahwa wilayah hukum kerja saksi ada dalam daerah hukum Jemaja Timur dan hutan tempat dilakukan pengecekan oleh saksi masuk dalam daerah Jemaja ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan yang dilakukan di hutan daerah Jemaja tidak ada ijin ; -----
- Bahwa setiap penebangan hutan yang dilakukan harus ada ijin ; -----
- Bahwa hutan tempat saksi melakukan pengambilan koordinat adalah masuk dalam daerah hutan produksi ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan pengambilan titik koordinat saksi ada membawa peta lokasi dan saksi tau kalau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Paul, saksi membeli kayu tersebut dari saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa untuk mengambil kayu hasil hutan produksi harus ada ijin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

3. Saksi **HABIL Bin RUSDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Hutan Jemaja Timur ; -----
- Bahwa petugas polisi kehutanan yang bertugas di hutan lindung dan hutan produksi Kecamatan Jemaja Timur adalah saudara Andri Hustrila, saudara Herman Ahadi, saudara Yuslin Taufik, saudara Sandra, saudara Ratna Sugiwa, dan saudara Agus Ilham ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 saksi bersama dengan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pengecekan di lokasi Bawah Private Island dan menemukan tumpukan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung dan hutan produksi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- Bahwa kelompok pohon yang ditebang merupakan kelompok meranti yaitu jenis pohon balau, pohon resak dan teraling ; -----
- Bahwa saksi Polisi Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin surat atau dokumen terkait kayu-kayu yang ditebang atau diolah oleh masyarakat karena area penebangan tersebut merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang dilarang kegiatan pembalakan ; -----
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penebangan pohon secara illegal dilokasi hutan lindung dan hutan produksi dapat merusak daerah resapan air dan berdampak pada kehidupan masyarakat Pulau Jemaja ; -----
- Bahwa pembelian dan pemanfaatan kayu dalam proyek pembangunan resort Pulau Bawah adalah illegal karena asal usul kayu dari Pulau Jemaja tidak mempunyai dokumen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

4. Saksi **Ir. CATHARINA DWI RETNO ERNI WINARSIH**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa hutan berdasarkan fungsinya yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu : Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonfersi ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas setiap orang yang menyuplai kayu kepada perorangan di Kabupaten Kepulauan Anambas bisa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan / Kepala UPT setempat guna mendapatkan rekomendasi dari Polisi Kehutanan dan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) tetapi untuk badan usaha harus dari pemegang izin yang dikeluarkan oleh menteri ; -----
- Bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki sawmill atau perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu ; -----
- Bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan selama kepemimpinan saksi belum pernah mengeluarkan izin pengolahan kayu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pembalakan liar setelah diberitahu oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, yang beliau ketahui dari Danlanal Tarempa karena beliau mendapatkan pesan singkat yang dikirim Danlantamal Tanjung Pinang kepada Danlanal Tarempa melalui *WhatsApp* sekira bulan Juni tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pohon yang berada di lokasi hutan produksi dan selama saksi menjadi Kepala Dinas, saksi tidak pernah mendengar adanya pembalakan liar Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- Bahwa setelah diketahui adanya pembalakan liar di Kabupaten Kepulauan Anambas maka Bupati Kepulauan Anambas mengeluarkan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perambahan Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

5. Saksi **YUNENDI SIMANJUNTAK, S.H.**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Resor PT. Pulau Bawah pada hari minggu tanggal 15 Juni 2016 sekira Pukul 14.00 Wib ditemukan tumpukan kayu olahan dan kayu bulat sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) ton ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan saat bersama tin Ditreskrimsus Polda Kepri adalah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi pada tumpukan kayu yang tidak dilengkapi izin yang sah dari pemerintah, meminta keterangan dari saksi Paul, mendatangi TKP asal usul kayu tersebut bersama dengan terdakwa, Polisi Kehutanan dan 2 (dua) orang Anggota Polisi dari SatBrimob Polda Kepri dan 1 (satu) orang anggota Ditreskrimsus untuk mengambil titik koordinat lokasi penebangan yang dilakukan oleh petugas Polisi Kehutanan saksi Andri Hustrila ; -----
- Bahwa lokasi penebangan adalah di Hutan Mubak Kecil ; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan di Hutan Mubak adalah Chaun Saw (gergaji mesin) dan juga parang ; -----
- Bahwa pemilik Chaun Saw (gergaji mesin) dan juga parang tersebut adalah yang digunakan untuk penebangan di Hutan Mubak tersebut adalah saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut kemudian diolah dan dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan ;-
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saudara Suherman Als Rio tidak mempunyai izin sehubungan dengan melakukan penebangan di Hutan Mubak serta mengubah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olahan berupa balok dan/atau papan ; -----
- Bahwa karyawan saudara Suherman Als Rio yang diperintahkan untuk menebang pohon adalah terdakwa, saudara Rahmad dan saudara Jiki ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan dijual atau diantarkan ke Pulau Bawah ; -----
- Bahwa sarana yang digunakan oleh saudara Suherman Als Rio untuk membawa ke Pulau Bawah adalah menggunakan kapal kayu tanpa nama ; -----
- Bahwa pemilik kapal kayu tanpa nama tersebut adalah saudara Suherman Als Rio dan nakhoda atau kapten kapal adalah saudara Baharudin ; -----
- Bahwa yang melakukan pengambilan titik koordinat adalah saudara Andri Hustrila dengan mendapatkan hasil sebagai berikut : -----



- Lokasi 1 titik koordinat : N 02°51'57.6" E-105°42'109" ; -----
- Lokasi 2 titik koordinat : N 02°51'57.4" E-105°42'107" ; -----
- Lokasi 3 titik koordinat : N 02°51'54.3" E-105°42'104" ; -----
- Lokasi 4 titik koordinat : N 02°51'53.9" E-105°42'112" ; -----
- Lokasi 5 titik koordinat : N 02°51'53.4" E-105°42'11.2" ; -----
- Lokasi 6 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.2" ; -----
- Lokasi 7 titik koordinat : N 02°51'53.0" E-105°42'12.9" ; -----
- Lokasi 8 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
- Lokasi 9 titik koordinat : N 02°51'52.7" E-105°42'12.3" ; -----
- Lokasi I0 titik koordinat : N 02°51'52.4" E-105°42'12.9" ; -----
- Lokasi penemuan mesin Chaun Saw di koordinat N 02°51'58.3" E-105°42'15.0" ; -----

- Bahwa lokasi penebangan tersebut adalah termasuk dalam kawasan lokasi hutan produksi ; -----
- Bahwa yang mengetahui pengambilan titik koordinat tersebut selain dari Anggota Kepolisian juga di ketahui oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ; -----

6. Saksi **SUHERMAN Als RIO**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki pekerjaan rutin yaitu sebagai pengepul kayu olahan sejak Tahun 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 dengan tugas memenuhi permintaan kayu PT. Pulau Bawah atau masyarakat Letung untuk kayu-kayu olahan dan mengantarkannya langsung ke tujuan ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan kayu olahan dari Hutan Jemaja yang mana kayu-kayu tersebut didapat dari hasil penebangan pohon oleh karyawan yang saksi pekerjaan sebagai petugas potong dan petugas angkut ; -----
- Bahwa karyawan yang saksi pekerjaan untuk proses penebangan dan pengangkutan kayu dari Hutan Jemaja adalah saudara Ijup, saudara Ziky,



saudara Rahma, saudara Wira, saudara Weja, terdakwa, saudara Pak Bet dan saduara Bahar (nahkoda kapal) ; -----

- Bahwa proses penebangan pohon di Hutan Jemaja adalah dengan cara karyawan saksi masuk ke dalam hutan dan mencari pohon yang ukurannya cukup untuk ditebang dan dengan menggunakan mesin Chaun Shaw dilakukan pemotongan, setelah pohon tumbang maka dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ; -----
- Bahwa proses pengangkutan kayu dari dalam hutan dengan dipikul sampai pinggir pantai dan apabila kayu sudah cukup untuk dimuat ke kapal maka saksi akan mengirimkan kapal untuk mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa lokasi tempat saksi melakukan penebangan pohon adalah di hutan Pancahari Kecamatan Jemaja Timur dan seingat saksi sudah sering melakukan pengiriman ke PT. Pulau Bawah dan total kayu yang saksi kirim ke PT. Pulau Bawah sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah \pm 200 (lebih kurang dua ratus) ton kayu berbagai jenis ; -----
- Bahwa kayu yang ditebang dan dikirim ke PT. Pulau Bawah adalah kayu yang diminta oleh PT. Pulau Bawah yaitu jenis kayu resak, kayu balau, kayu tampang hantu dan lain-lain ; -----
- Bahwa harga kayu yang saksi tawarkan kepada PT. Pulau Bawah yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap ton nya ; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon yaitu 5 (lima) unit Chaun Shaw dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan ke PT. Pulau Bawah adalah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) ton milik saksi ; -----
- Bahwa setiap ada pemesanan kayu saksi dihubungi oleh saksi Paul selaku manager operasional PT. Pulau Bawah, setiap ada permintaan maka saksi akan di sms sesuai dengan jumlah pesanan ; -----
- Bahwa proses jual beli kayu yaitu dengan cara saksi selaku penyuplai kayu akan mengirimkam kayu terlebih dahulu, selanjutnya PT. Pulau Bawah yang diwakili oleh saudari Sherley mentransferkan uang sejumlah harga kayu melalui rekening saksi pada Bank Mandiri Syariah ; -----
- Bahwa sms yang dikirim saksi Paul kepada saksi melalui nomor HP 0811840507 yaitu tanggal 10-04-2016 “Pak Rio Order Km tgl 10-04-16 kayu balau sbb: 25”x3”x11’, 650 Btg (GM+Director’s wall, PC-150) trims paul, PTPB cc Bahar” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13-04-2016: "P. Rio Order km #1.Hr ini tgl 13-4-16 sbb: Balau KW1, 1.5"x3": 12', 2500 kpg. 9', 700kpg. 8', 600 kpg Trims PAUL, PTPB cc Bahar Code 600 Trellises ; -----
- Bahwa Tanggal 14-4-2016: P. Rio, Order km #1. Hr ini tgl 14-4-16 sbb: Balau KW1, 2"x7": 10'. 50 kpg: Trims, paul PTPB cc Bahar Code 150 Kusen BoH;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi akan menyiapkan kayu-kayu dengan cara melakukan penebangan pohon dengan estimasi proses penebangan sampai dengan kayu jadi memakan waktu ± 10 (lebih kurang sepuluh) hari sampai dengan 2 (dua) bulan sampai ke PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi sms pesanan kayu dari saksi Paul kepada saksi tanggal 10-04-2016, tanggal 13-04-2016 dan tanggal 14-04-2016 adalah dokumentasi tersebut adalah sms yang pesanan yang dilakukan oleh saksi Paul kepada saksi dan foto tersebut diambil dari HP saksi ; -----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi foto kayu yang merupakan jenis resak yang baru saksi kirim ke PT. Pulau Bawah dan kayu yang di dalam mesin pendingin saksi tidak mengetahuinya karena sisa kayu yang saksi kirim pada tanggal 23 Juli 2016 diletakkan di Pantai PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa alasan saksi masih mengantarkan kayu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 dikarenakan kayu-kayu tersebut sudah sempat saksi tebang sebelum adanya penindakan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2016 di Pulau Jemaja, dikarenakan alasan ekonomi dan saksi harus membayar anggota penebangan maka terhadap kayu ± 3 (lebih kurang tiga) ton tersebut saksi kirim ke PT. Pulau Bawah dan kayu tersebut berasal dari lokasi Hutan Mubak ; -----
- Bahwa saksi mengantarkan kayu tersebut bersama dengan saudara Bahar selaku nakhoda kapal ; -----
- Bahwa terhadap kayu yang dikirimkan sebanyak ± 3 (lebih kurang tiga) ton tersebut sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2016 oleh PT. Pulau Bawah dan sisanya akan dibayarkan kemudian ; -----
- Bahwa ukuran kayu yang saksi olah adalah 2,5" x 6" x 20', 1,5" x 6" x 12', 1" x 6" x 12', 3" x 30" x 7' ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta jual beli kayu ke PT. Pulau Bawah saksi tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sah nya hasil hutan tersebut dari instansi berwenang ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat saksi melakukan penebangan pohon tersebut merupakan hutan lindung ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang sering memasukkan kayu ke PT. Pulau Bawah yaitu saudara Muchtar Als Bujang King (warga Pulau Atap), saudara Idrus (warga Kuala Maras), saudara Kasidi (warga Kiabu) dan saudara Ishak (warga Kuala Maras) ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Paul dari saudara M. Yusuf selaku karyawan PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa selama saksi melakukan aktifitas penebangan pohon dan penjualan kayu-kayu olahan di Pulau Jemaja tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan terkait ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

7. Saksi **BAHARUDIN Bin WAHIDIN**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja serabutan dan salah satunya bekerja membawa kapal tanpa nama untuk melakukan pengangkutan kayu dan kapal tersebut adalah milik saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa saksi bekerja dengan saudara Suherman Als Rio untuk membawa kapal tanpa nama milik saudara Suherman Als Rio sejak tahun 2015 dan kapal tersebut hanya digunakan untuk mengangkut kayu atas perintah saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada tanggal : 22 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 856 batang kepada PT. Pulau Bawah dan tanggal 23 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 446 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 567 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa pada 27 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 344 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada 30 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 588 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa pada 01 Juni 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 593 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa pada 04 Juni 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 400 batang kepada PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa yang menerima kayu di PT. Pulau Bawah tersebut adalah saudara Kris dan saudara Bowo ; -----
- Bahwa pada saat melakukan pengantaran kayu ke PT. Pulau Bawah tersebut ada bukti tanda terima berupa nota dan ditanda tangani oleh penerima dan terdapat tanggal pengantarannya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran atas kayu yang sudah diantar ke PT. Pulau Bawah tersebut karena yang mengurusnya adalah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan kayu atas perintah dari saudara Suherman Alias Rio kepada PT. Pulau Bawah, kayu tersebut tidak ada dilengkapi oleh dokumen atau tidak ada surat-suratnya ; -----
- Bahwa kayu yang saksi antar ke PT. Pulau Bawah tersebut diperoleh dari Pulau Mubak dan Pulau Dinko ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penebangan kayu di Pulau Mubak dan Pulau Dinko adalah saudara Tedi, terdakwa dan Pak Jai ; -----
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saudara Tedi, terdakwa dan Pak Jai untuk melakukan penebangan kayu di Pulau Mubak dan Pulau Dinko tersebut adalah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa kayu yang sudah pernah saksi antar ke PT. Pulau Bawah sejak tahun 2015 hingga saat sekarang ini sudah sekitar 150 (seratus lima puluh) ton dan yang memerintahkan saksi mengantarkannya adalah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa saksi dalam mengantarkan kayu menggunakan kapal tersebut saksi digaji per trip atau sekali jalan dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; ---



8. Saksi **RAHMAD Bin RADI**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai penebang kayu dan berkebun ; -----
 - Bahwa tempat penebangan kayu yang saksi lakukan di Hutan Pancahari Kecamatan Jemaja Timur ; -----
 - Bahwa kayu yang saksi tebang di Hutan Pancahari adalah kayu balau, kayu kuring dan kayu resak ; -----
 - Bahwa orang yang bersama saksi melakukan penebangan adalah saudara Dino (warga Mampok) ; -----
 - Bahwa proses penebangan pohon di Hutan Jemaja yaitu dengan cara saksi masuk ke dalam hutan dan mencari pohon yang ukurannya cukup untuk ditebang dan dengan menggunakan mesin Chaun Swaw dilakukan pemotongan, setelah pohon tumbang maka dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan ; -
 - Bahwa proses pengangkutan kayu dari dalam hutan dengan cara dipikul atau ditarik sampai pinggir pantai dan apabila kayu sudah cukup untuk dimuat ke kapal maka saksi akan mengirimkan kapal untuk pengangkutan kayu dan langsung dibawa ke PT. Pulau Bawah ; -----
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon adalah 1 (satu) unit Chaun Swaw milik saksi sendiri dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) ton milik saudara Suherman Als Rio ; -----
 - Bahwa saudara Suherman Alias Rio adalah rekan kerja saksi yang menyuruh melakukan penebangan dan memberikan informasi orderan ; -----
 - Bahwa proses pemesanan kayu antara PT. Pulau Bawah dengan saudara Suherman Alias Rio saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya mendapatkan perintah atau pekerjaan dari saudara Suherman Alias Rio sesuai dengan banyaknya orderan maka saksi akan menyiapkan kayu-kayu tersebut ; ---
 - Bahwa saksi melakukan penebangan di Hutan Pancahari Kecamatan Jemaja Timur lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan ; -----
 - Bahwa kayu yang saksi hasilkan selama bekerja di Hutan Pancahari lebih kurang 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton kayu berbagai macam ukuran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli antara saudara Suherman Alias Rio dengan PT. Pulau Bawah saksi tidak mengetahuinya, tetapi proses pembayaran hasil kerja saksi yaitu setiap ton kayu yang telah saksi tebang akan diangkut ke tepi pantai maka akan dibayar oleh saudara Suherman Alias Rio sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ukuran kayu yang saksi olah di Hutan Pancahari adalah ukuran 1,5" x 8" x 12' dan ukuran 1,5" x 3" x 12' serta ukuran 1" x 6" x 12' ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta pengangkutan kayu tersebut tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sahnya hasil hutan dari instansi berwenang ; -----
- Bahwa selama bekerja sebagai penebang pohon di Hutan Jemaja saksi tidak pernah melaporkan hasil hutan yang saksi tebang dan tidak pernah ada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan melakukan pengecekan hasil penebangan kayu yang saksi lakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

9. Saksi **JIKI SUKMA**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai penebang kayu yang dipekerjakan oleh saudara Suherman Als Rio sejak bulan Agustus 2015 dan saksi menebang kayu menggunakan Chaun Swaw (gergaji mesin) sesuai dengan perintah saudara Suherman Alias Rio atau sesuai kebutuhan yang diorder saudara Suherman Alias Rio ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penebangan kayu dengan menggunakan Chaun Swaw tersebut dari hutan dekat Pulau Mubak dan Pulau Dinko yang mana atas petunjuk saudara Suherman Alias Rio ; -----
 - Bahwa saksi bekerja kepada saudara Suherman Alias Rio sebagai penebang kayu kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2015 hingga saat sekarang ini ; -----
 - Bahwa terakhir kali saksi melakukan pemotongan kayu adalah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 dan lokasi penebangan tersebut adalah di Pulau Mubak ; ---



- Bahwa teman atau rekan saksi dalam melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak pada hari Jumaat tanggal 13 Mei 2016 adalah saudara Jupri, terdakwa dan saudara Tedy ; -----
- Bahwa peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak adalah Chaun Swaw dan parang ; -----
- Bahwa pemilik Chaun Swaw dan parang yang saksi gunakan untuk pemotong kayu di Pulau Mubak adalah milik saksi sendiri ; -----
- Bahwa jenis kayu yang saksi yang saksi tebang di hutan dekat Pulau Mubak tersebut adalah jenis kayu balau, kayu resak dan kayu kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus ditebang tersebut adalah saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa kayu yang saksi tebang tersebut kemudian saksi oleh atau potong-potong menjadi kayu balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan ; ----
- Bahwa saksi ataupun saudara Suherman Alias Rio tidak memiliki izin sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan Pulau Mubak serta mengubah kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok dan papan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sajakah dijualnya kayu-kayu yang saksi tebang dan saksi olah tersebut karena yang mengetahuinya adalah saudara Suherman Alias Rio karena dialah yang menjualnya ; -----
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh saudara Suherman Alias Rio untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu-kayu tersebut adalah dengan menggunakan kapal pompong tanpa nama ; -----
- Bahwa pemilik kapal pompong tanpa nama untuk mengangkut kayu-kayu tersebut adalah saudara Suherman Alias Rio dan yang menjadi nahkoda kapal tersebut adalah saudara Baharudin ; -----
- Bahwa keberadaan mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) yang saksi gunakan untuk memotong kayu tersebut berada di hutan Pulau Mubak yang saksi simpan dan tutupi dengan plastic sedangkan untuk kapal pompon tanpa nama tersebut berada dikampung atap Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas ; -----
- Bahwa muatan daya tamping kapal pompon tanpa nama milik saudara Suherman Alias Rio tersebut sekitar 4 (empat) ton ; -----
- Bahwa berdasarkan perkiraan saksi jumlah kayu yang sudah pernah saksi tebang atas perintah dari saudara Suharman Als Rio sejak mulai bekerja yaitu dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 hingga hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 adalah sekitar 20 (dua puluh) ton ; -----

- Bahwa saksi kurang tahu berapa harga kayu-kayu tersebut diual karena saksi tidak pernah diberi tahu dan yang mengurus penjualannya adalah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa dalam melakukan penebangan di hutan dekat Pulau Mubak dan Pulau Dinko tersebut saksi mendapat upah atau gaji sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per tonnya, dengan catatan bahwa biaya minyak mesin Chaun Swaw adalah tanggung jawab saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **IGNATIUS KRISTIASTONO**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Pulau Bawah selaku Assisten Project Manager dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam hal konstruksi bangunan hingga jadi bangunan tersebut, member tugas kepada pekerja mandor dan para tukang bangunan dalam hal pembangunan di lokasi PT. Pulau Bawah, saksi bertanggung jawab terhadap kualitas bangunan tersebut ; -----
- Bahwa PT. Pulau Bawah bergerak dalam bidang pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian dalam bidang resort hotel yaitu Pulau Bawah Island Resort ; -----
- Bahwa pembangunan Pulau Bawah Island Resort dilaksanakan sejak bulan Oktober 2012 dan rencana akan selesai bulan Oktober 2016 serta akan mulai beroperasi bulan Maret 2017 ; -----
- Bahwa dasar penunjukan saksi diangkat sebagai Asisten Project Manager di PT. Pulau Bawah adalah surat kontrak kerja sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan Oktober tahun 2016 antara PT. Pulau Bawah dengan saksi sendiri ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan material/bahan baku usaha berupa kayu untuk pembangunan PT. Pulau Bawah tersebut diperoleh dengan cara pemesanan oleh saksi Paul dan saksi melakukan penerimaan kayu dengan bukti dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan yang merupakan material kayu yang berasal dari daerah Jemaja saja dan terakhir kali saksi melakukan penerimaan kayu dari saudara Suherman Alias Rio sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) kayu papan jenis resak pada tanggal 19 Juli 2016 ; -----

- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur organisasi PT. Pulau Bawah yaitu Direktur adalah saudara Thomas Christian (WNA/Francis), General Manager adalah saudara Shirley Hermawan (WNI/Denpasar Bali), Logistik / QS adalah saudara ALFI (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah saksi Paul, Asisten Project Manager adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa jenis kayu yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah saat ini antara lain kayu balau, kayu kelapa, kayu resak ; -----
- Bahwa berapa banyak kayu di lokasi PT. Pulau Bawah saat ini saksi tidak mengetahuinya namun dalam hal penerimaan kayu terakhir kali sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang kayu resak, untuk jumlah kayu keseluruhan diketahui oleh saksi Paul ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen terkait dengan kayu pesanan tersebut, hanya tanda bukti penerimaan kayu dibuat oleh PT. Pulau Bawah kepada penjual kayu ; -----
- Bahwa pada saat ini pekerjaan di PT. Pulau Bawah sudah pada tahap penyelesaian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemesanan kayu dari sdr. Suherman Als Rio berlokasi di Desa Atap Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan saudara Ishak berlokasi di Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- Bahwa saksi mengenal saudara Suherman Als Rio dari saksi Paul ; -----
- Bahwa saksi mengetahui harga pemesanan kayu dari saudara Suherman Als Rio sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ton dan untuk pemesanan kepada yang lain saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi kayu yang ada dalam berkas perkara dan saksi membenarkan kayu di dalam foto tersebut adalah kayu jenis resak yang baru saja diterima oleh saudara Sofyan (Supervisor Civil) dari saudara Suherman Als Rio pada tanggal 23 Juli 2016, serta yang didalam mesin pendingin tersebut setahu saksi diterima tanggal 19 Juli 2016 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang jenis resak ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran kayu tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa pengangkutan kayu tersebut, setahu saksi pengantaran kayu terakhir kali dilakukan dengan kapal saudara Suherman Als Rio, bukti dokumen penerimaan diterima oleh saudara Baharudin pekerja saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa dalam pemesanan kayu yang dilakukan oleh PT. Pulau Bawah ada dilakukan pencatatan material yang masuk oleh pihak perusahaan yang mana dibuat oleh saksi Paul dalam bentuk laporan untuk diteruskan kepada saudari Shirley Hermawan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

11. Saksi **SURONO Bin SARTONO**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pulau Bawah selaku Super Visor ; -----
- Bahwa saksi melakukan penerimaan kayu dan melakukan penghitungan kayu dengan bukti dokumen pesanan dan terakhir kali saksi menerima kayu dari saudara Suherman Als Rio adalah sebanyak 200 (dua ratus) batang kayu pinis bulan April 2016 dan sebelumnya saksi juga telah 3 (tiga) kali menerima kayu dari saudara Suherman Als Rio dan semuanya diperintah oleh saksi Paul ; -----
- Bahwa yang melakukan pengantaran kayu ke PT. Pulau Bawah adalah saudara Baharudin dan merupakan pesanan saksi Paul kepada saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu yang dikirim oleh saudara Suherman Als Rio berasal dari pembalakan liar, tetapi menurut hemat saksi kayu-kayu tersebut berasal dari hutan dengan cara pembalakan liar karena dilihat dari kayu yang diantar potongan kayu tersebut terlihat kasar ; -----
- Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian dihaluskan tersebut dahulu menggunakan mesin serut dan mesin planer yang adai di PT. Pulau Bawah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



12. Saksi **SHIRLEY HERMAWAN**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai General Manager PT. Pulau Bawah, dan mengetahui kegiatan pembangunan resort dan hotel Pulau Bawah ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengakomodir kebutuhan PT. Pulau Bawah, melakukan pembayaran tagihan dan mengurus dokumen-dokumen perusahaan serta mendukung kegiatan Manager Operasional (saksi Paul) dalam kegiatan pembangunan Bawah Private Resort ; -----
- Bahwa PT. Pulau Bawah bergerak dalam bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian dalam bidang resort yaitu Bawah Private Resort, PT. Pulau Bawah didirikan di Natuna sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, S.H. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, alamat Perusahaan yaitu di Pulau Bawah ; -----
- Bahwa Penunjukan saksi sebagai General Manager di PT. Pulau Bawah adalah perintah kerja dari saudara Timothy Amyas (Direktur) dan rekomendasi dari kerja dari saksi Paul yang mana dokumen yang dimiliki PT. Pulau Bawah terhadap kegiatan pembangunan Bawah Private Resort yaitu : -----
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, S.H. ; -----
 - KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ; -
 - Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pulau Bawah Nomor 03 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, S.H. ; -----
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 028 / Disperindagkop / 33.19.123 / SIUP-PM / V / 2015, tanggal 05 Juni 2013 ; -----
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 992 / 503 / SI.Adm.Ekon / 2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Anambas ; ----
 - Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung ; -----
- Bahwa Struktur Organisasi PT. Pulau Bawah sesuai akta yaitu Direktur adalah saudara Thomas Christian (WNA/Francis), General Manager adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Logistik / QS adalah saudari ALFI (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah saksi Paul ; -----

- Bahwa kegiatan pembangunan Bawah Private Island dilaksanakan sejak bulan 2012 dan rencana akan selesai pada tahun 2013, tetapi sampai saat ini masih belum selesai, dapat saksi jelaskan Bawah Private Island harus sudah beroperasi pada bulan Maret 2017 ; -----
- Bahwa fasilitas yang sudah dibangun sampai saat ini terdiri dari vila yang berada di laut sebanyak 11 (sebelas) unit dan di pantai sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, mess karyawan sebanyak 10 (sepuluh) bangunan, kamar genset sebanyak 1 (satu) unit, gedung restoran sebanyak 1 (satu) unit, dapur utama sebanyak 1 (satu) unit, dapur karyawan sebanyak 1 (satu) unit, bangunan untuk rapat sebanyak 1 (satu) unit, bangunan spa sebanyak 1 (satu) unit, kolam renang sebanyak 1 (satu) unit, beach bar sebanyak 1 (satu) unit, gunung material sebanyak 1 (satu) unit, rumah General Manager sebanyak 1 (satu) unit, gudang house keeping sebanyak 2 (dua) buah, dermaga sebanyak 1 (satu) unit, rumah Direktur sebanyak 1 (satu) buah, yang mana lokasi Pulau Bawah Island Resort seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Pulau Bawah setahu saksi material / bahan baku kayu untuk pembangunan Bawah Private Island berasal dari masyarakat sekitar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis kayu yang berada di Bawah Private Island, yang bertanggung jawab yaitu saksi Paul yang merupakan Manager Operasional serta yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pemesanan kayu untuk kegiatan pembangunan Bawah Private Island yaitu saksi Paul ; -----
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki setahu saksi PT. Pulau Bawah baru beberapa tahun ini saja membeli kayu dari masyarakat, untuk saat ini saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang berada di Bawah Private Island ; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima bukti terhadap pemesanan kayu tersebut ; -----
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan dalam pembelian kayu yaitu sesuai dengan petunjuk saksi Paul yang mana kayu hasil pemesanan akan saksi bayar melalui sistem transfer dari Bank Mybank dengan nama PT. Pulau Bawah No. Rek.: 2278161771, sesuai dengan jumlah tagihan, orang yang menerima pembayaran tersebut seingat saksi yaitu saudara Khairul, saudari. Nur Aisyah,



saudara Indra Virgo, saudra Muchtar Als Bujang King, saudara Ishak dan saudari Rosnita ; -----

- Bahwa menurut saksi terdakwa Paul ada menanyakan asal-usul kayu serta dokumen kayu kepada masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Pulau Bawah ada membeli kayu dari orang perorangan atau badan usaha yang memiliki dokumen yang sah, karena semua pemesanan melalui saksi Paul ; -----
- Bahwa untuk harga kayu bervariasi sesuai dengan jenis kayu dan jumlah kayu yang dibeli, biasanya setiap 1 (satu) ton kayu olahan diperoleh harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk kayu bulat bervariasi yaitu Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sampai saat sekarang ini saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak jumlah kayu yang dibeli oleh PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terkait pembangunan Bawah Private Island, karena yang melakukan pengawasan adalah saudara Thomas Christian Blachere (WNA/France) dan saudara Timothy Amyas (WNA/Inggris) terkait progress pembangunan yang belum selesai ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. Pulau Bawah yaitu saksi Paul dan setahu saksi semua kegiatan yang dilakukan saksi Paul diperintahkan oleh pimpinan dari PT. Pulau Bawah hanya untuk melakukan pembangunan Bawah Private Island dan semua kebutuhan material diserahkan kepada saudara Paul selaku Manager Operasional ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Pulau Bawah ada melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penggunaan material kayu dan asal-usul kayu ; -----
- Bahwa setahu saksi mulai dari awal pembangunan Bawah Private Island sudah banyak instansi terkait yang datang ke lokasi melakukan pengecekan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga kayu kepada pihak lain (penjual kayu berizin) dan untuk saat ini pekerja yang ada di lokasi PT. Pulau Bawah yaitu sekitar 30 (tiga puluh) orang ; -----
- Bahwa seharusnya rekomendasi yang diberikan oleh saksi Paul dalam pemesanan material kayu diketahui oleh pimpinan PT. Pulau Bawah yaitu



Direktur ataupun Komisaris, tetapi dalam percepatan pembangunan proyek resort hal tersebut tidak menjadi keharusan saksi untuk melaporkan secara rinci, sesuai data yang direkomendasikan oleh saksi PAUL saksi akan merekap data material dan akan saksi kirimkan kepada saudara Allen (WNA/Singapura) selaku Financial Controller untuk dilakukan pengecekan yang setahu saksilah yang menembuskan kepada pimpinan PT. Pulau Bawah, selanjutnya saksi akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank melalui e-mail bahwa hasil rekapan pesanan material sudah dibayarkan ; -----

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa alasan saksi membayar material kayu yang telah direkomendasikan oleh saksi Paul tersebut karena ia merupakan orang yang dipercaya oleh pimpinan PT. Pulau Bawah (saudara Timothy Amyas) untuk membangun Resort Bawah Island dan juga hal ini sudah turun temurun dilakukan dengan sistem kepercayaan kepada saksi Paul ; -----
- Bahwa saudara Allen adalah orang yang dipercaya oleh saudara Timothy Amyas sebagai Financial Controller dan semua rekapan pembayaran yang akan dibayarkan akan dilakukan pengecekan olehnya, apabila sesuai antara rekapan, sistem dan dokumen pendukung maka uang tersebut akan ditransfer kepada vendor, proses penggunaan uang tersebut bersifat online (transfer) dan pembayaran tidak diperkenankan dengan cash ; -----
- Bahwa sesuai dengan pekerjaan saksi sebagai General Manager di PT. Pulau Bawah, maka semua pembayaran yang saksi lakukan adalah salah satu tugas yang harus saksi lakukan, dan khusus untuk pembiayaan kayu saksi bayarkan sesuai dengan rekomendasi saksi Paul ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. Ahli **BHERLY ANDIA, S.Hut**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa ahli telah diperiksa oleh pihak penyidik, dan berdasarkan keterangan dari penyidik terhadap kasus yang akan saksi berikan keterangan berpotensi melanggar Pasal 12 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 yakni setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, adan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar ; -----
- Bahwa maksud dari Pasal 12 Huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah apabila dalam kegiatan menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dalam proses kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan SKSHH KB dan SKSHH KO ; -----
 - Bahwa setiap membeli kayu harus dilengkapi dokumen dan dokumen kayu yang harus diperiksa untuk membeli kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH KB) ; -----
 - Bahwa masa berlaku SKSHH KB dan SKSHH KO adalah untuk satu kali pengiriman dan dalam hukum setiap penebang harus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukan penebangan tidak bisa diterbitkan SKSHH KB dan SKSHH KO ; -----
 - Bahwa Kawasan Hutan Lindung kayunya tidak boleh dilakukan penebangan ; ---
 - Bahwa izin untuk pengolahan kayu bulat atau kayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi diperlukan izin IPHHK (Industri Primer Hasil Hutan Kayu) ; -----
 - Bahwa Kawasan Hutan Produksi untuk pemanfaatan hasil hutannya harus mempunyai izin terlebih dahulu ; -----
 - Bahwa membeli hasil hutan tanpa dokumen adalah salah dan setiap pembeli hasil hutan kayu harus memeriksa dokumen izin asal usul kayu dan dokumen angkut kayu tersebut ; -----
 - Bahwa pembelian kayu jenis balau dan resak harus ada dokumennya ; -----
 - Bahwa terhadap kelengkapan izin penerimaan hasil hutan kayu yakni SKSHH KB dan SKSHH KO yang dibeli tidak ada pengecualian antara WNA dan WNI, WNA harus mengikuti aturan hukum di negara dimana dia tinggal ; -----
 - Bahwa pengambilan hasil hutan kayu yang tidak ada izin atau dokumen sama dengan *illegal logging* ; -----
 - Bahwa sampai saat ini di Jemaja tidak ada dikeluarkan Izin Pemamfaatan Kayu (IPK) ; -----
 - Bahwa dapat ahli jelaskan perbuatan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah perbuatan yang mencakup tidak hanya memotong pohon namun juga transport tasi dan pemrosesan ditempat (missal memotong hingga ukuran kecil) ; -----
 - Bahwa dapat ahli jelaskan dengan sengaja melakukan pemotongan dalam kawasan hutan tanpa izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah tiap



orang atau korporasi yang melakukan aktifitas penebangan di dalam kawasan hutan namun tidak memiliki izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dan orang perorangan atau korporasi tersebut mengetahui bahwa perbuatannya berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ; -----

- Bahwa dapat ahli jelaskan penebangan pohon tanpa izin melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Ahli **BUDI SETIAWAN, S.P., M.Si**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli saat sekatang ini saksi memiliki Surat Tugas berdasarkan Surat Permintaan sebagai Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B/19/VIII/2016/Ditreskrimsus, tanggal 2 Agustus 2016 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang yang nama atas surat tersebut saksi ditunjuk sebagai Ahli dengan Surat Tugas Nomor : ST.12/BPKH XII-2/8/2016 tanggal 4 Agustus 2016 ; -----

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Manteri Kehutanan Nomor : SK.3210/Menhut-11/Peg/2013, tanggal 20 Juni 2013 ; -----

- Bahwa adapun tugas pokok ahli dengan jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Hutan wilayah XII Kementrian Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yaitu pelaksana identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, pelaksana penataan batas dan pemetaan kawsan hutan, pelaksana penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan ; -----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, definisi : -----

- Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ; -----
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ; -----
- Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam tilayah masyarakat hukum adat ; -----
- Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah ; -----
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya ; -----
- Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ; -----
- Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan ; -----
- Bahwa dapat ahli jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 hanya mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sedangkan terkait ketentuan yang mengatur status kawasan hutan masih mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang nama diatur dalam turunan undang-undangnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/ Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 Jo Nomor : P.26/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan ; -----
- Bahwa dapat ahli jelaskan, kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau didasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) kemudian dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kepulauan Riau yang hasilnya berupa Persetujuan Substansi Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang perubahan



peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau, kemudian Kementerian Kehutanan menindak lanjuti dengan menerbitkan SK.867/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, berdasarkan rekomendasi Ombudsmen Republik Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Menteri SK.76/Men LHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. SK 76/Men LHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau, Pulau Jemaja terdiri dari fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang mana sebagian besar fungsi hutan yang berlokasi di Pulau Jemaja sudah melalui tahap tata batas dan menunggu penetapan kawasan dari Kementerian Kehutanan ; -----

- Bahwa titik koordinat yang disampaikan dengan menggunakan sistem informasi geografis koordinat : -----

o Lokasi 1 titik koordinat N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9" ; -----

o Lokasi 2 titik koordinat N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7" ; -----

o Lokasi 3 titik koordinat N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4" ; -----

o Lokasi 4 titik koordinat N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2" ; -----

o Lokasi 5 titik koordinat N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2" ; -----

o Lokasi 6 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2" ; -----

o Lokasi 7 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9" ; -----

o Lokasi 8 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----

o Lokasi 9 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----

o Lokasi 10 titik koordinat N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9" ; -----

Berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau ; -----

- Bahwa Lokasi 10 titik koordinat N 02° 50' 04.35" E 105° 45' 11.07" berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL) Kecamatan Jemaja Selatan Kabupaten Anambas Propinsi Kepulauan Riau, yang mana kedua kawasan hutan tersebut telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan pada Tahun 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai dengan saat sekarang menggunakan Surat Keputusan Menteri Nomor : SK.76/ Men LH-II/ 2015 tanggal 6 Maret 2015 (tidak ada perubahan) ; -----



- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa fungsi hutan dengan status telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan sudah dapat dikatakan sebagai kawasan hutan karena terhadap hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jemaja sudah dilakukan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) dan selanjutnya dikuatkan dengan : Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/ Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 Jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan kawasan hutan berbunyi : -----
 - 1) Dalam hal suatu area telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan ; -----
 - 2) Dalam hal suatu area telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditanda tangani oleh panitia tata batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh panitia tata batas ; -----
 - 3) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditanda tangani oleh panitia tata batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh menteri ; -----
 - 4) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan ; -----
- Bahwa dapat ahli jelaskan terhadap status kawasan hutan dan fungsinya yang berada di daerah Jemaja Kabupaten Anambas Propinsi Kepulauan Riau sebagai berikut : -----
 - 1) Hutan Lindung (HL) dengan luas $\pm 3.349,38$ Ha ; -----
 - 2) Hutan Produksi (HP) dengan luas $\pm 5.607,30$ Ha ; -----
 - 3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas $\pm 691,05$ Ha ; -----
 - 4) Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas $\pm 348,53$ Ha ; -----Hingga jumlah luas hutan status kawasan hutan dan fungsi hutan dengan luasan $\pm 9.996,26$ Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja serabutan dimana saat ini terdakwa bekerja menebang kayu atau pohon di dekat Pulau Mubak dan Pulau Dinko atas suruhan atau perintah dari saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saudara Suherman Alias Rio sebagai penebang kayu kurang lebih selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juli 2016 ; -----
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penebangan adalah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dan lokasi penebangan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak ; -----
- Bahwa teman atau rekan terdakwa melakukan penebangan di Pulau Mubak pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 adalah saudara Edi, saudara Jiki Sukma dan saudara Rahmat ; -----
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penebangan kayu di Pulau Mubak adalah adalah Chaun Swaw (gergaji mesin) dan juga parang ; -----
- Bahwa pemilik Chaun Swaw (gergaji mesin) dan juga parang yang dipergunakan untuk melakukan penebangan di Pulau Mubak adalah milik saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa jenis kayu yang ditebang di hutan dekat Pulau Mubak adalah jenis kayu balau dan kayu jenis kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus dipotong adalah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa kayu yang sudah terdakwa tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ataupun saudara Suherman Alias Rio tidak memiliki perizinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan Pulau Mubak dan Pulau Dinko serta mengolah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok atau papan ; -----
- Bahwa terhadap kayu yang sudah terdakwa tebang setahu terdakwa akan dijual/diantarkan ke Pulau Bawah atas perintah saudara Suherman Alias Rio ; -----
- Bahwa setahu terdakwa sarana yang digunakan oleh saudara Suherman Alias Rio untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu-kayu tersebut adalah dengan menggunakan kapal kayu tanpa nama ; -----
- Bahwa pemilik kapal kayu tanpa nama yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah saudara Suherman Alias Rio dan nakhoda atau kapten kapal tersebut adalah saudara Baharudin ; -----
- Bahwa keberadaan mesin Chaun Swaw yang dipergunakan untuk memotong kayu tersebut berada di hutan Pulau Mubak yang mana terdakwa simpan dan tutupi dengan plastik sedangkan kapal pompong tanpa nama tersebut berada di Kampung Atap Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- Bahwa muatan atau daya tamping kapal pompon tanpa nama milik saudara Suherman Alias Rio tersebut adalah sekitar 4 (empat) ton ; -----
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di dekat Pulau Mubak dan Pulau Dinko tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ton dengan catatan bahwa biaya minyak mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) adalah tanggung jawab terdakwa ; -----
- Bahwa diperlihatkan foto kepada terdakwa yang merupakan foto saat kelokasi kegiatan penebangan yang terdakwa lakukan berlokasi di Pulau Mubak Kecil Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas saat itu terdakwa bersama anggota kepolisian serta polisi kehutanan mendatangi lokasi tempat penebangan pohon yang terdakwa lakukan untuk melakukan pengambilan mesin Sinsow (gergaji mesin) serta pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh anggota kepolisian Kehutanan sekitar bulan Juni 2016 ; -----
- Bahwa kegiatan penebangan yang terdakwa lakukan di Pulau Mubak Kecil sebanyak 3 (tiga) titik yaitu 2 (dua) titik lokasi penebangan di atas bukit Pulau Mubak Kecil dan 1 (satu) titik di tempat pengambilan mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) ; -----



- Bahwa proses penebangan pohon dengan cara saudara Suherman Als Rio dan terdakwa memasuki kawasan hutan dan saudara Suherman Als Rio menunjuk salah satu pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa akan memproses penebangan sampai menjadi kayu olahan ; -----
- Bahwa pohon yang telah tumbang kemudian diukur dan terdakwa belah sesuai dengan ukuran atau model kayu pesanan dari PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa cara pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah digotong oleh karyawan lain untuk diletakkan dipinggir pantai, setelah dihingtung oleh saudara Suherman Als Rio kemudian kayu-kayu tersebut dimuat keatas kapal dan dikirim ke PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa terdakwa direkrut menjadi penabang pohon bermula dari informasi teman bernama Hanafi yang memberitahukan bahwa ada pekerjaan di Letung sebagai penebang pohon dan kemudian terdakwa berminat dengan pekerjaan tersebut sehingga terdakwa berangkat ke letung ; -----
- Bahwa saat terdakwa sampai di Hutan Mubak tempat lokai penebangan adalah bersama-sama dengan saudara Suherman Als Rio, saudara Jiki Sukma, dan saudara Tedy sedangkan saudara Rahmad pergi sendiri menggunakan pompong lain ; -----
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memproses penebangan adalah menggunakan mesin Chaun Swaw milik saudara Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kawasan terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dalam melakukan penebangan dikawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang atau tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ✓ 1 (satu) buah mesin Chaun Swaw merk STIHL warna Orange ;

- ✓ Uang sebesar Rp.52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang Nomor : 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mesin serut kayu AKS-LX500 warna biru putih ;

- ✓ Mesin Planner kayu merk AKS-CGI16P warna putih ;

- ✓ 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh
pihak PT. Pulau Bawah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu adalah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dan lokasi penebangan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak ; -----
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penebangan kayu di Pulau Mubak adalah mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) dan juga parang milik saksi Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di dekat Pulau Mubak tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ton dari saksi Suherman Als Rio ; -----
- Bahwa jenis kayu yang ditebang di hutan dekat Pulau Mubak adalah jenis kayu balau dan kayu jenis kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus dipotong adalah saksi Suherman Alias Rio ;

- Bahwa kayu yang sudah terdakwa tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan ;



- Bahwa terdakwa ataupun saksi Suherman Alias Rio tidak memiliki perizinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan Pulau Mubak serta mengolah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok atau papan ; -----
- Bahwa terdakwa bersama anggota kepolisian serta Polisi Kehutanan mendatangi lokasi tempat penebangan pohon yang terdakwa lakukan untuk melakukan pengambilan mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) serta pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Kehutanan sekitar bulan Juni 2016 ; ----
- Bahwa titik koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

 - o Lokasi 1 titik koordinat N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9" ; -----
 - o Lokasi 2 titik koordinat N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7" ; -----
 - o Lokasi 3 titik koordinat N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4" ; -----
 - o Lokasi 4 titik koordinat N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2" ; -----
 - o Lokasi 5 titik koordinat N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2" ; -----
 - o Lokasi 6 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2" ; -----
 - o Lokasi 7 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9" ; -----
 - o Lokasi 8 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----
 - o Lokasi 9 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----
 - o Lokasi 10 titik koordinat N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9" ; -----
- Berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana diterangkan oleh keterangan ahli Budi Setiawan, S.P., M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan ; -----
- Bahwa proses penebangan pohon dengan cara saksi Suherman Als Rio dan terdakwa memasuki kawasan hutan dan saksi Suherman Als Rio menunjuk salah satu pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa akan memproses penebangan sampai menjadi kayu olahan ; -----
- Bahwa pohon yang telah tumbang kemudian diukur dan terdakwa belah sesuai dengan ukuran atau model kayu pesanan dari PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa cara pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah digotong oleh karyawan lain untuk diletakkan dipinggir pantai, setelah di hitung oleh saksi Suherman Als Rio kemudian kayu-kayu tersebut dimuat keatas kapal dan dikirim ke
PT. Pulau Bawah ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat atau kayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi diperlukan izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebang harus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukan penebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH KB) dank terdakwa tidak dapat memnbuktikan adanya izin dalam melakukan penebangan serta adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO) ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kawasan terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan harus ada izin dalam melakukan penebangan pohon ;

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dalam melakukan penebangan dikawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang atau tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Tunggal yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum ***“Orang Perseorangan”*** ; -----
2. Unsur Hukum ***“Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang”*** ; -----



Ad.1 Unsur Hukum “Orang Perseorangan” ; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “orang perseorangan” dapat dipersamakan dengan “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (vide Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **JAINI Alias JAY Bin JAHRI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2 Unsur Hukum “Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang” ; -----



Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "opzetilijk", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa dengan sengaja tersebut haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya, sehingga dalam hal ini dapatlah ditafsirkan bahwa kesengajaan menguasai secara melawan hukum yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simon, diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan (vide Penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan hutan" adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (vide Penjelasan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pejabat" adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu (vide Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi dan juga para terdakwa sendiri terungkap : --

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu adalah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dan lokasi penebangan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak ; -----
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penebangan kayu di Pulau Mubak adalah mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) dan juga parang milik saksi Suherman Als Rio ; -----



- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu di dekat Pulau Mubak tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ton dari saksi Suherman Als Rio ; -----
 - Bahwa jenis kayu yang ditebang di hutan dekat Pulau Mubak adalah jenis kayu balau dan kayu jenis kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus dipotong adalah saksi Suherman Alias Rio ; -----
 - Bahwa kayu yang sudah terdakwa tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan ; -----
 - Bahwa terdakwa ataupun saksi Suherman Alias Rio tidak memiliki perizinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan Pulau Mubak serta mengolah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok atau papan ; -----
 - Bahwa terdakwa bersama anggota kepolisian serta Polisi Kehutanan mendatangi lokasi tempat penebangan pohon yang terdakwa lakukan untuk melakukan pengambilan mesin Chaun Swaw (gergaji mesin) serta pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Kehutanan sekitar bulan Juni 2016 ; ----
 - Bahwa titik koordinat yang diambil adalah sebagai berikut : -----
 - o Lokasi 1 titik koordinat N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9" ; -----
 - o Lokasi 2 titik koordinat N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7" ; -----
 - o Lokasi 3 titik koordinat N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4" ; -----
 - o Lokasi 4 titik koordinat N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2" ; -----
 - o Lokasi 5 titik koordinat N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2" ; -----
 - o Lokasi 6 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2" ; -----
 - o Lokasi 7 titik koordinat N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9" ; -----
 - o Lokasi 8 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----
 - o Lokasi 9 titik koordinat N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3" ; -----
 - o Lokasi 10 titik koordinat N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9" ; -----
- Berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana diterangkan oleh keterangan ahli Budi Setiawan, S.P., M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penebangan pohon dengan cara saksi Suherman Als Rio dan terdakwa memasuki kawasan hutan dan saksi Suherman Als Rio menunjuk salah satu pohon yang akan ditebang, selanjutnya terdakwa akan memproses penebangan sampai menjadi kayu olahan ; -----
- Bahwa pohon yang telah tumbang kemudian diukur dan terdakwa belah sesuai dengan ukuran atau model kayu pesanan dari PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa cara pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah digotong oleh karyawan lain untuk diletakkan dipinggir pantai, setelah di hitung oleh saksi Suherman Als Rio kemudian kayu-kayu tersebut dimuat keatas kapal dan dikirim ke PT. Pulau Bawah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat atau kayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi diperlukan izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebang harus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukan penebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH KB) dank terdakwa tidak dapat memnbuktikan adanya izin dalam melakukan penebangan serta adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH KO) ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kawasan terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan harus ada izin dalam melakukan penebangan pohon ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dalam melakukan penebangan dikawasan hutan lindung tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang atau tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdakwa sebelumnya telah mengetahui bila pohon yang ditebangnya atas permintaan dari saksi Suherman Als Rio adalah merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukan penebangan hutan, akan tetapi terdakwa tetap juga menebang pohon dalam hutan tersebut sehingga disini terlihat jelas terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan sengaja untuk



mendapatkan upah dari saksi Suherman Als Rio sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan dari tindakan terdakwa yang menebang pohon di kawasan hutan telah ternyata terdakwa maupun saksi Suherman Als Rio dalam melakukan penebangan pohon tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur hukum ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **telah terpenuhi** atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan ekosistem dan kawasan hutan disekitar daerah Jemaja ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- ✓ 1 (satu) buah mesin Chaun Swaw merk STIHL warna Orange ;

- ✓ Uang sebesar Rp.52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang Nomor : 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016 ; ---
- ✓ Mesin serut kayu AKS-LX500 warna biru putih ;

- ✓ Mesin Planner kayu merk AKS-CGI16P warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan kembali dalam perkara atas nama PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAINI Alias JAY Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ✓ 1 (satu) buah mesin Chaun Swaw merk STIHL warna Orange ; -----
 - ✓ Uang sebesar Rp.52.920.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri
tanggal 11 Oktober 2016 ; -----

✓ Mesin serut kayu AKS-LX500 warna biru putih ;

✓ Mesin Planner kayu merk AKS-CGI16P warna putih ;

✓ 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh
pihak PT. Pulau Bawah ; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama PAUL STEPHEN COTTRELL DORMER ; -----**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ranai, pada hari **Selasa, tanggal 09 Mei 2017** oleh : **KUSMAN, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Ketua, dengan **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** dan **M.
FAHRI IKHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSIR SIHOMBING, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

KUSMAN, S.H., M.H.

Dto.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

SYAMSIR SIHOMBING, S.H.